



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan Alokasi dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

- (2) Alokasi dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.44.336.038.600,00 (empat puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (3) Rincian pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 merupakan bagian dari pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2016.
- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 disediakan untuk Desa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 15 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HILARIA YUSNANI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR : 38 TAHUN 2015

TANGGAL : 15 OKTOBER 2015

TENTANG : ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN DAN DESA	ADDM	ADDP	JUMLAH
		70 %	30 %	
I	SUKADANA			
	1 Sutera	Rp 721,749,465.58	Rp 247,142,788.31	Rp 968,892,253.89
	2 Pangkalan Buton	Rp 721,749,465.58	Rp 359,820,488.83	Rp 1,081,569,954.41
	3 Sejahtera	Rp 721,749,465.58	Rp 215,756,387.62	Rp 937,505,853.21
	4 Pampang Harapan	Rp 721,749,465.58	Rp 159,417,060.43	Rp 881,166,526.02
	5 Simpang Tiga	Rp 721,749,465.58	Rp 208,846,755.39	Rp 930,596,220.97
	6 Riam Berasap	Rp 721,749,465.58	Rp 210,263,953.17	Rp 932,013,418.75
	7 Harapan Mulia	Rp 721,749,465.58	Rp 354,715,917.37	Rp 1,076,465,382.95
	8 Benawai Agung	Rp 721,749,465.58	Rp 290,378,429.51	Rp 1,012,127,895.10
	9 Sedahan Jaya	Rp 721,749,465.58	Rp 191,784,718.70	Rp 913,534,184.28
	10 Gunung Sembilan	Rp 721,749,465.58	Rp 108,005,431.77	Rp 829,754,897.35
	SUB TOTAL I	Rp 7,217,494,655.81	Rp 2,346,131,931.11	Rp 9,563,626,586.93
II	SIMPANG HILIR			
	1 Lubuk Batu	Rp 721,749,465.58	Rp 306,419,531.26	Rp 1,028,168,996.85
	2 Matan Jaya	Rp 721,749,465.58	Rp 453,872,342.54	Rp 1,175,621,808.12
	3 Medan Jaya	Rp 721,749,465.58	Rp 188,700,937.84	Rp 910,450,403.42
	4 Batu Barat	Rp 721,749,465.58	Rp 497,547,442.87	Rp 1,219,296,908.45
	5 Penjalaan	Rp 721,749,465.58	Rp 393,099,225.93	Rp 1,114,848,691.51
	6 Padu Banjar	Rp 721,749,465.58	Rp 298,331,954.06	Rp 1,020,081,419.64
	7 Rantau Panjang	Rp 721,749,465.58	Rp 299,729,466.94	Rp 1,021,478,932.52
	8 Pulau Kumbang	Rp 721,749,465.58	Rp 117,579,603.49	Rp 839,329,069.07
	9 Nipah Kuning	Rp 721,749,465.58	Rp 306,536,967.72	Rp 1,028,286,433.30
	10 Pemangkat	Rp 721,749,465.58	Rp 134,560,041.19	Rp 856,309,506.77
	11 Teluk Melano	Rp 721,749,465.58	Rp 146,274,827.18	Rp 868,024,292.76
	12 Sei Mata-mata	Rp 721,749,465.58	Rp 547,863,481.91	Rp 1,269,612,947.49
	SUB TOTAL II	Rp 8,660,993,586.98	Rp 3,690,515,822.93	Rp 12,351,509,409.91

III	TELUK BATANG				
	1	Sungai Paduan	Rp 721,749,465.58	Rp 403,839,065.04	Rp 1,125,588,530.62
	2	Alur Bandung	Rp 721,749,465.58	Rp 372,780,400.87	Rp 1,094,529,866.45
	3	Teluk Batang	Rp 721,749,465.58	Rp 326,421,113.96	Rp 1,048,170,579.54
	4	Masbangun	Rp 721,749,465.58	Rp 568,877,031.46	Rp 1,290,626,497.04
	5	Banyu Abang	Rp 721,749,465.58	Rp 336,229,403.43	Rp 1,057,978,869.01
	6	Teluk Batang Utara	Rp 721,749,465.58	Rp 259,962,568.78	Rp 981,712,034.36
	7	Teluk Batang Selatan	Rp 721,749,465.58	Rp 196,884,869.24	Rp 918,634,334.82
	SUB TOTAL III		Rp 5,052,246,259.07	Rp 2,464,994,452.79	Rp 7,517,240,711.86
IV	SEPONTI				
	1	Seponti Jaya	Rp 721,749,465.58	Rp 167,963,055.10	Rp 889,712,520.68
	2	Telaga Arum	Rp 721,749,465.58	Rp 207,280,391.99	Rp 929,029,857.57
	3	Podorukun	Rp 721,749,465.58	Rp 242,788,869.68	Rp 964,538,335.26
	4	Wonorejo	Rp 721,749,465.58	Rp 196,366,432.99	Rp 918,115,898.57
	5	Sungai Sepeti	Rp 721,749,465.58	Rp 321,575,895.84	Rp 1,043,325,361.43
	6	Durian Sebatang	Rp 721,749,465.58	Rp 271,721,253.24	Rp 993,470,718.82
	SUB TOTAL IV		Rp 4,330,496,793.49	Rp 1,407,695,898.84	Rp 5,738,192,692.33
V	PULAU MAYA				
	1	Tanjung Satai	Rp 721,749,465.58	Rp 303,490,371.82	Rp 1,025,239,837.40
	2	Satai Lestari	Rp 721,749,465.58	Rp 594,756,489.69	Rp 1,316,505,955.27
	3	Kamboja	Rp 721,749,465.58	Rp 697,258,321.82	Rp 1,419,007,787.40
	4	Dusun Kecil	Rp 721,749,465.58	Rp 450,716,848.06	Rp 1,172,466,313.64
	5	Dusun Besar	Rp 721,749,465.58	Rp 433,779,859.54	Rp 1,155,529,325.13
	SUB TOTAL V		Rp 3,608,747,327.91	Rp 2,480,001,890.93	Rp 6,088,749,218.84

VI	KEPULAUAN KARIMATA				
	1	Pelapis	Rp 721,749,465.58	Rp 315,918,023.18	Rp 1,037,667,488.76
	2	Betok Jaya	Rp 721,749,465.58	Rp 282,782,526.90	Rp 1,004,531,992.48
	3	Padang	Rp 721,749,465.58	Rp 312,771,033.31	Rp 1,034,520,498.89
	SUB TOTAL VI		Rp 2,165,248,396.74	Rp 911,471,583.39	Rp 3,076,719,980.14
	GRAND TOTAL		Rp 31,035,227,020.00	Rp 13,300,811,580.00	Rp 44,336,038,600.00

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID